



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421 Fax. (0532) 24935

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 88 Tahun 2013**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. TUNAS HARAPAN
DESA SUNGAI BEDAUN KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Operasional TK. Tunas Harapan a.n. Ny. SAMSIAH selaku Ketua Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Nomor : 06/DS-SBD/TH/IV/2013 tanggal, 31 Januari 2013.

MENIMBANG : a. bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
b. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini bisa diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga.
c. bahwa untuk maksud sebagaimana diktum c tersebut diatas agar selaras dengan apa yang diamanatkan didalam Undang-undang Dasar 1945, maka penyelenggaraannya (i:ia operasionalnya) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;


MEMPERHATIKAN : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai Nomor : 300/127/CABDIS/Dikpora. Tanggal, 19 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan PAUD : **TK. TUNAS HARAPAN**
Alamat : Jl. Inpres No.71 Desa Sungai Bedaun,
Kecamatan Kumai.
Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Tunas Harapan.
Pimpinan Lembaga : Ny. Samsiah
Akta Notaris : Eko Soemarno, SH
No/Tanggal Akta : 42/30-08-2012
- KEDUA** : Izin operasional diberikan semenjak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan kepaudan (Taman Kanak-Kanak).
 2. Secara berkala (setiap bulan) menyampaikan laporan kegiatan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai.
 3. Tidak menuntut untuk dinogerikan baik Lembaganya, Tenaga Pendidik maupun Kependidikannya.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 15 Juli 2013

PETIKAN ASLI disampaikan kepada Yth :
Ketua Lembaga Pendidikan Taman Kanak-
Kanak Tunas Harapan.

Kepala Dinas,

Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP.19610420 198903 1 009

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora. Kecamatan Kumai di Kumai.